



Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire

M Zaid *, Lily Bauw

Program Doktor Ilmu Sosial Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih, Indonesia

*E-mail Korespondensi Penulis: zaid.1221ay@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Optimization, Efforts, Eradication, Corruption, Nabire, Papua

How to Cite:

Zaid, M. Bauw, L. (2024). Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(3): 183-196.

DOI:

10.31957/jeb.v12i3.4202

ABSTRACT

This article discusses the issue of corruption as a social crime that negatively impacts the development of Nabire Regency in Papua. The article aims to identify the causes of widespread corruption in the region and proposes strategies to combat it. The research for this article is based on a literature review, using scientific sources such as journal articles, monographs, and reference books, as well as information from the media and secondary data from corruption cases in the region. The analysis of the data reveals that corruption is driven by factors such as a luxurious lifestyle, lack of financial control, opportunities for corruption, weak supervision, and the high costs of regional head elections,. To optimize efforts to eradicate corruption, the article recommends increasing integrity, promoting an anti-corruption culture, strengthening law enforcement, implementing policy instruments, enhancing inter-agency cooperation, and encouraging public participation in reporting corruption.

Copyright © 2024 JEB. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Optimalisasi, Upaya, Pemberantasan, Korupsi, Nabire, Papua

Cara Mengutip:

Zaid, M., Buw L. (2024). Optimalisasi Upaya Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Nabire. *Jurnal Ekologi Birokrasi*, 12(2): 183-196.

DOI:

10.31957/jeb.v12i3.4202

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang korupsi sebagai kejahatan sosial yang berdampak negatif terhadap pembangunan Kabupaten Nabire, Papua. Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi penyebab maraknya korupsi di daerah tersebut dan mengusulkan upaya penanggulangannya. Penelitian dalam artikel ini dilakukan melalui kajian pustaka dengan menggunakan sumber-sumber ilmiah seperti jurnal, monograf, dan buku referensi, serta informasi dari media dan data sekunder berupa kasus-kasus korupsi di daerah tersebut. Analisis data menunjukkan bahwa korupsi didorong oleh faktor-faktor seperti gaya hidup mewah, kurangnya pengendalian keuangan, adanya peluang dan kesempatan, lemahnya pengawasan, dan tingginya biaya pemilihan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan upaya pemberantasan korupsi, artikel ini merekomendasikan peningkatan integritas, mendorong budaya antikorupsi, penguatan penegakan hukum, penerapan instrumen kebijakan, peningkatan kerja sama antarlembaga, dan mendorong partisipasi publik dalam pelaporan korupsi.

Hak Cipta© 2024 JEB. Seluruh Hak Cipta.

1. Pendahuluan

Maraknya tindak pidana korupsi tentu mengkhawatirkan seluruh negara Indonesia. Korupsi ditemukan tidak hanya terjadi di sektor swasta tetapi juga di berbagai sektor lainnya, termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Gunawan, 2019; Drani, 2020). Oleh karena itu, pemberantasan korupsi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dan bangsa Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi secara bersamaan. Upaya tersebut telah dilaksanakan dan membuahkan hasil berupa meningkatnya kemauan untuk memberantas korupsi di pelosok Indonesia (Bunga, dkk, 2019; Atmoko & Syauket, 2022). Saat ini di era reformasi, tak hanya lembaga kepolisian dan kejaksaan, tetapi sejumlah lembaga dibentuk dalam rangka untuk pemberantasan korupsi, seperti halnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). selain itu, terdapat juga Pengadilan khusus yang menangani tindak pidana korupsi. Semuanya dihadirkan semata-mata untuk mengupayakan pemberantasan korupsi. (Pranoto, dkk, 2019; Waluyo, 2014).

Secara hukum, korupsi berarti seseorang yang demi keuntungan diri sendiri, orang lain, atau perusahaannya menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Syamsudin, 2007; Rumambi, 2014). Korupsi merupakan parasit sosial yang merusak fondasi struktur negara dan menjadi penghambat utama pembangunan nasional, sehingga korupsi menjadi permasalahan yang selalu menarik perhatian dan perhatian masyarakat. Tentu saja, untuk memberantas korupsi tak cukup hanya dari sisi penanganan dan penindakannya saja, namun juga perlukan juga pengupayaan preventif (Soedarsono, dkk, 2023; Dewi, 2022). Oleh karena itu, Kejaksaan sangat mementingkan pemberantasan tindak pidana melalui pencegahan tindak pidana korupsi (Ilham, 2022; Yusni 2020).

Korupsi dikenal sebagai masalah global yang sangat penting karena mempunyai dampak yang luas dan signifikan terhadap pemerintahan nasional, pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Model antikorupsi yang efektif sering kali memerlukan pendekatan holistik, multidisiplin, dan memerlukan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat dicapai melalui kesadaran dan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi praktik korupsi (Syihabuddin, dkk, 2024; Sakinah & Bakhtiar, 2019). Dengan demikian, Korupsi adalah kejahatan atau pelanggaran sosial dan potensi masalah yang harus dilawan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat. Pada tingkat kerumitan seperti ini, tidak mudah untuk mempercayai satu institusi saja untuk mencegah hal ini terjadi. Sebaliknya, diperlukan pemahaman bersama antar berbagai pihak (Ayomi, dkk, 2021; Bidari, 2017).

Korupsi adalah salah satu kejahatan paling umum yang dilakukan melalui penyuapan. Kejahatan ini tidak hanya diperbuat dari kalangan pejabat pemerintah pada institusi eksekutif semata, tetapi juga oleh individu yang berasal dari institusi legislatif, yudikatif, dan swasta pun melakukan hal yang sama. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang dipraktekkan oleh oknum-oknum yang sekedar mementingkan kepentingan dirinya atau kepentingan golongannya semata (Ifrani, 2018; Marbun, dkk, 2020). Istilah kejahatan merupakan suatu istilah hukum normatif, teknis yang berasal dari bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" atau "tindak pidana", artinya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan pelanggarannya diancam dengan pidana. Beberapa ahli hukum pidana menerjemahkannya sebagai "kejahatan", "tindak pidana", atau perbuatan hukum. Terminologi korupsi berpangkal pada bahasa latin, yakni kata "*corruptio*" atau "*corruptus*". Konsep korupsi, sama seperti penyogokan dan penyuapan, yang mengacu pada fenomena di mana pejabat otoritas negara menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan penyuapan dan perbuatan salah lainnya (Ilham, 2022; Harefa, 2022).

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberantas korupsi selama 20 tahun terakhir. Komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi diaktualisasikan dengan adanya pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002. Namun korupsi masih menjadi permasalahan serius hingga saat ini, sementara Indeks Persepsi korupsi Indonesia masih berada pada peringkat 110 dunia, dan di tingkat ASEAN berada pada peringkat di bawah Singapura, Malaysia, Timor, Leste, Vietnam, dan Thailand. Tentu saja hal ini berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat dan investor asing terhadap pemerintah nasional (Ilham, 2022; Setiadi, 2018).

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2019 berdasarkan data yang dipublikasikan Transparency International (TI) memiliki skor 40 menurut indeks yang berarti 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), menduduki peringkat ke-85 dari 180 negara. Artinya, Indonesia sebagai negara religious masih dalam kendali korupsi. Menurut pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Papua saat ini termasuk dalam lima provinsi terkorup di Indonesia pada tingkat provinsi. Selanjutnya menurut laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai tren penindakan kasus korupsi tahun 2018, Papua berada di peringkat 20 dengan total 8 kasus dan suap senilai Rp 500 juta dengan total Rp 91,3 miliar (Ayomi, dkk, 2021; Wahyu, 2024).

Provinsi paling timur Indonesia, Papua, mendapat perlakuan istimewa dibandingkan provinsi lain. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 21 Tahun 2001), alokasi anggaran tambahan terkait dengan disahkannya undang-undang

ini berbeda dengan daerah lain. Misalnya pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan Dana Otonomi Khusus sebesar Rp 8,0 triliun, dimana Rp 5,6 triliun dialokasikan untuk Papua dan Rp 2,4 triliun untuk Papua Barat. Selain itu, pemerintah mengucurkan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) sebesar Rp 2,4 triliun dalam rangka Otonomi Khusus Papua. Dana otsus akan diutamakan untuk keuangan, pendidikan, dan kesehatan. Pemanfaatan dana DTI akan mempercepat pembangunan infrastruktur. Mulai dari jalan, jembatan, dermaga, hingga sarana transportasi darat, sungai, dan laut. Belum lagi anggaran dari sumber lain mengalir ke Papua (Ayomi, dkk, 2021; Situmorang, 2019; Wahyu, 2024).

Pada Kabupaten Nabire sendiri terdapat berbagai kasus korupsi yang telah menjerat para pejabat negara yang merupakan pelaku dari kejahatan sosial tersebut. Praktek penyalahgunaan anggaran, penggelapan, suap, gratifikasi, markup harga barang, laporan fiktif, kegiatan proyek fiktif merupakan modus tindak pidana korupsi yang marak terjadi dewasa ini. Demikian pula halnya praktek korupsi yang terjadi di Kabupaten Nabire Propinsi Papua. Tindak pidana korupsi yang terjadi di kabupaten ini pun dilakukan dengan berbagai modus. Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh baik dari Kepolisian Resort (Polres) Nabire, maupun dari Kejaksaan Negeri Nabire, terdapat beberapa kasus yang tengah ditangani (Budiman & Pabassing, 2023),

Optimisme pemberantasan korupsi adalah langkah yang jitu untuk menanggulangi massifnya praktik korupsi yang dibarengi dengan penerapan strategi yang tepat dan cermat. Tercapainya tujuan pemberantasan korupsi pada gilirannya akan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat, bangsa dan negara. karena, tak dapat dipungkiri bahwa korupsi juga bisa mengakibatkan ancaman yang cukup serius terhadap stabilitas sosial dan keamanan tatanan. karena kehadirannya bisa menyebabkan pelemahan institusi dan nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan, serta dapat menggagalkan pembangunan berkelanjutan dan menggoncang pemeliharaan supremasi hukum. (Sitorus, dkk, 2023).

Ketaatan terhadap norma hukum yang telah ditetapkan, norma agama, kesusilaan, etika, menjadi kerangka acuan untuk menumpas praktek korupsi. Hukum sifatnya mengikat semua orang di Indonesia karena merupakan sistem pengaturan nilai dan norma yang tersistematisasi dan terorganisir secara sah. Dengan kata lain, siapa pun pelakunya, merupakan bentuk pengaturan dalam kehidupan bermasyarakat, dan asas kualitatif berlaku terhadap sanksi yang dikenakan dalam menanggapi sanksi yang diberikan. Praktek korupsi merupakan perbuatan yang dibenci karena mendatangkan kerugian secara kolektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, apalagi bertentangan dengan amanah yang termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan ideologi Pancasila. Korupsi merupakan patologi sosial dalam kehidupan bernegara yang harus ditumpas untuk bisa melaksanakan pembangunan dan melakukan pelayanan publik secara aktuntabel dan transparan agar program pembangunan tepat sasaran dan proses pemajuan bangsa berjalan sesuai dengan yang dicita-citakan leluhur kita (Sitorus, dkk, 2023). Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti ingin mengkaji lebih jauh mengenai optimalisasi upaya pemberantasan korupsi di Kabupaten Nabire.

2. Metode Penelitian

Pendekatan kajian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif (Strauss & Corbin, 2003). bertujuan untuk menguraikan penyebab maraknya tindak korupsi sebagai kejahatan sosial yang menghambat pembangunan di Kabupaten

Nabire, dan untuk merumuskan optimalisasi upaya pemberantasan Korupsi di Papua yang dikhususkan pada Kabupaten Nabire, Sehingga menghasilkan rekomendasi secara gagasan untuk memberantas korupsi. Olehnya kajian ini menggunakan pendekatan studi literature terkait dengan prosedur pengumpulan data, yang berupa sumber-sumber ilmiah seperti artikel jurnal, monograf, dan buku-buku referensi (Kaharuddin, 2021; Yusuf & Khasanah, 2019). Sementara sumber-sumber lainnya yang digunakan sebagai rujukan adalah informasi dari media, data-data sekunder, kasus-kasus tertentu yang pernah ada dan terjadi di Kabupaten Nabire, akses data yang diperlukan dapat bersumber dari kejaksaan, kepolisian dan lain sebagainya yang terkait dengan kejahatan korupsi yang ada di Kabupaten Nabire. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi (Miles & Huberman, 1992).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penyebab Maraknya Tindak Korupsi sebagai Kejahatan Sosial

Prevalensi korupsi sebagai patologi sosial dan kejahatan terencana massif dan sistematis, membawa kerugian bagi negara dan masyarakat. Hal ini merupakan fenomena yang ironi namun terjadi. Korupsi yang diyakini sudah ada sejak dulu, dan berlangsung hingga kini. Pendekatan penegakan hukum yang melibatkan strategi represif selalu diterapkan dengan cara yang berbeda-beda oleh pemerintah. Setiap pergantian rezim menggunakan strategi berbeda yang bertujuan untuk memberantas korupsi.

Anatomi korupsi dideterminasi oleh berbagai faktor, seperti adanya dinamika sosial, perubahan gaya hidup, kebudayaan dan moralitas lingkungan masyarakat, pranata atau institusi sosial, serta pengaruh nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Saat ini praktik korupsi telah menjelma menjadi sebuah fenomena sosial dalam masyarakat. Korupsi mempunyai beberapa definisi, *pertama*, korupsi diskresi, yaitu korupsi yang dilakukan demi kebebasan menentukan kebijakan, meskipun terkesan sah. *Kedua*, korupsi ilegal adalah jenis tindakan yang bertujuan untuk menumbangkan semangat atau maksud undang-undang, aturan, atau peraturan tertentu. Ada potensi risiko yang cukup besar dalam tindakan tersebut. *Ketiga*, korupsi gratifikasi adalah jenis perilaku korupsi yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi. Ini termasuk suap dan sogok. *Keempat*, korupsi ideologis atau pemikiran merupakan jenis korupsi yang paling ilegal atau sewenang-wenang yang bertujuan untuk mencapai tujuan kolektif dan mengguncang tatanan.

Terkait dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan prosedur penangkapan dan penyidikan, para pelaku korupsi pada akhirnya dapat ditindak, ditahan, dan dibawa ke Pengadilan Pidana Korupsi (Tipikor). Lembaga penegak hukum setempat, khususnya kepolisian dan kejaksaan, kurang optimal dalam hal kualitas dan kuantitas dalam memberantas korupsi. Seperti semua fenomena sosial yang kompleks, korupsi tidak dapat diringkas dalam menjadi sebuah hal yang sederhana, Gejala ini dapat dipahami dengan baik dan dapat dibedakan dengan gejala lain yang tidak disebabkan oleh kerusakan. Korupsi adalah tindakan yang menjerumus pada penyalahgunaan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi saja.

Kasus korupsi dapat disebut juga sebagai kejahatan sempurna, karena menggunakan hukum sebagai sarannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya kesengajaan dimasukkan ke dalam undang-undang yang ada terhadap kepentingan yang dimiliki, sehingga tampak seolah-olah merupakan menjadi bagian dari

penegakan hukum. Artinya kejahatan tersebut secara terselubung seakan-akan dianggap sah, seperti: keputusan terkait dengan politik, keputusan kebijakan, keputusan mengenai ketertiban umum, pengumuman pemenang tender proyek yang mendapat penghargaan, iklan di media massa, pedoman investigasi, strategi penegakan hukum, dan/atau keputusan pengadilan, seolah-olah kejahatan itu tidak ada padahal melekat secara simultan. Kabupaten Nabire dalam beberapa tahun terakhir tercatat kasus-kasus tindak pidana korupsi, yang secara spesifik dipaparkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1 Data Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Resor Nabire Tahun 2017 – 2022

NO	LI / LP	PERKARA	TERSANGKA	LIDIK	SIDIK	P21	TAHAP II
1	2	3	4	5	6	7	8
1	LP Nomor : LP/05-A/IV/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 15 April 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Waroki Thn 2015 dan Thn 2016	FERDINAN SAMORI (Kepala Kampung Waroki)			B – 1591 / T.1.17/Euh .2 /12 / 2018 Tanggal 12 Desember 2018	B / 543 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
2	LP Nomor : LP/06-A/V/2017/Papua/Res Nabire, tanggal 22 Mei 2017	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Nifasi TA 2015 dan 2016	MATIAS GOBAI (Kepala Kampung Nifasi)			B – 1067 / T.1.17/Euh .2 / 08 /2018 Tanggal 16 Agustus 2018	B / 542 / IX / 2019 / Reskrim, 12 September 2019
3	Laporan Nomor : LP/14-A/XI/2018/Reskrim, tanggal,05 November 2018	Dugaan TPK Penyalahgunaan APBK Manunggal Jaya Distrik Makimi Kabupaten Nabire Tahun Anggaran 2015, 2016 dan 2017	DARIUS SUSATYA (Bendahara Kampung)			B – 1181 / R.1.17/ Ft.1 /12 / 2020 Tanggal 18 Desember 2020	B / 232 / III / Res 3.3 / 2021 / Reskrim, 24 Maret 2021
4	LP Nomor : LP/A/12/SPKT.Reskrim /2021/ Papua/Res Nabire, tanggal 04 Juni 2021	Dugaan TPK penyalahgunaan APBK Kampung Yuar Thn 2018 dan Thn 2019	SIMON RONGGIARI (Kepala Kampung)		Tahap I (berkas di JPU)	B – 749 R. 1. 17. / Ft. 1 / 08 / 2022 Tanggal 15 Agustus 2022	B / 825 / VIII / Res 3.3 / 2022 / Reskrim, 31 Agustus 2022

Sumber : Budiman & Pabassing (2023)

Data-data tersebut di atas, menggambarkan korupsi yang terjadi di Kabupaten Nabire sangat memprihatinkan dan membawa dampak buruk pada hampir seluruh aspek kehidupan. korupsi dapat mendistrupsi sistem ekonomi suatu masyarakat, demokrasi, hukum, pemerintahan, dan ketertiban sosial. Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi hingga saat ini belum membuahkan hasil yang diharapkan. Jika hal ini terus berlanjut maka cepat atau lambat pembangunan akan terhambat dan

negara ini akan binasa. Oleh karena itu, terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antar kelompok yang berbeda dalam masyarakat, yang disebut dengan ketimpangan relatif dan atau kemiskinan absolut.

Pemeriksaan dan tindak lanjut dalam pemeriksaan kasus-kasus tersebut sama sekali tidak diketahui atau sudah sampai pada tahapan mana hasil pemeriksaan baik terhadap 10 kasus besar maupun terhadap 266 kasus laporan dari masyarakat dugaan praktek korupsi di Papua, termasuk Kabupaten Nabire yang terdapat pada beberapa kasus yang telah diuraikan di atas. Kondisi ini tentunya menimbulkan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan kendala dan atau keseriusan penyidik tindak pidana korupsi (tipikor) Kepolisian Daerah (Polda) Papua dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Propinsi Papua, dalam upaya penanganan dan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi di wilayah Provinsi ini.

Dari berbagai pemberitaan media masa, disinyalir dan patut diduga telah terjadi berbagai penyimpangan pengelolaan anggaran dan keuangan baik dari sumber dana APBN maupun APBD, khususnya di Propinsi Papua antara lain praktek-praktek suap, *mark up* barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi, praktek penunjukan rekanan yang terjadi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta berbau kolusi dan nepotisme, proyek-proyek pembangunan fasilitas publik/umum yang mangkrak, penyalahgunaan dana desa serta penyalahgunaan dana otonomi khusus. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhinya adalah praktek pemeriksaan perkara pada tingkat penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tipikor pada satuan Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Papua, dalam proses pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana korupsi, pada tahapan penyidikan hingga sampai pada tahapan pelimpahan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (P21), atau prosedur dimana berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan oleh penyidik tipikor Kepolisian ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa dan dikoreksi sebelum dilanjutkan ke proses penuntutan.

Mewabahnya korupsi dengan adanya desentralisasi termasuk desentralisasi keuangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, setidaknya antara lain sebagai berikut: Pertama, gaya hidup mewah yang mengagungkan nilai-nilai materi tanpa pengendalian diri yang kuat adalah langkah awal menuju korupsi. Kedua, kendali keuangan atas berbagai kegiatan yang sebelumnya dikendalikan langsung oleh pemerintah pusat dialihkan ke provinsi sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukan desentralisasi. Ketiga, era desentralisasi yang diwarnai dengan berbagai gejala dipandang sebagai peluang terjadinya manipulasi dan korupsi oleh partai politik yang cenderung melakukan korupsi dalam administrasi keuangan. Keempat, lemahnya pengawasan pemerintah pusat. Di sisi lain, aparat penegak hukum, tidak efektif dalam melakukan penegakan hukum. Kelima, pemilihan kepala daerah (Pemilukada) membutuhkan sumber daya yang besar. Di sisi lain, gaji dan pendapatan kepala daerah tidak sebanding dengan pengeluaran yang ada jika terpilih untuk suatu masa jabatan. Karena itulah mencoba mempraktekkan korupsi di daerah. Keenam, aparat penegak hukum di tingkat daerah, khususnya kepolisian dan kejaksaan, yang memiliki kecenderungan menghindar untuk mengusut perkara-perkara korupsi yang menyeret pejabat tinggi di tingkat daerah.

Adanya program pembangunan dan pelayanan publik yang bertujuan untuk mendekatkan warga dan masyarakat terhadap pelayanan dan mencapai kesejahteraan masyarakat juga terbukti menjadi peluang terjadinya korupsi. Fenomena korupsi merupakan pembentukan wilayah perluasan untuk memperluas cakupan dan akses pelayanan publik, melalui pengeluaran berbagai dana seperti pembangunan perkantoran, pembelian alat tulis, pembelian kendaraan dinas pengisian pos, dan lain-

lain menyebabkan korupsi telah terjadi. Tindak pidana korupsi telah menimbulkan penderitaan pada masyarakat, menyebabkan kerugian terhadap negara dan menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada negara. Praktek korupsi sebagai fenomena kejahatan sosial saat ini pun semakin meningkat secara kuantitatif dan kualitatif. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada 791 kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2023, jumlah tersangkanya mencapai 1.695 orang (Guritno & Ramadhan, 2024).

3.2. Optimalisasi Upaya Pemberantasan Tindak Korupsi

Penegakan hukum merupakan langkah yang tidak bisa dihindari dalam memberantas praktik korupsi. Ancaman, ketidakamanan, hambatan, tantangan serta peluang terjadinya korupsi semakin besar, khususnya di bidang pemerintahan daerah. Beberapa hasil riset sebelumnya menunjukkan bahwa arus liberalisasi ekonomi melalui proses kapitalisasi global menyebabkan bergesernya orientasi nilai dan gaya hidup masyarakat yang semakin materialistis, sehingga kebutuhan barang-barang mewah telah mewarnai pembentukan prestise dalam masyarakat (Alawiyah & Liata, 2020; Mahyuddin, 2019; Rozuli, 2018). Implikasinya masyarakat akan berbondong-bondong untuk mendapatkan dan memamerkan barang mewah yang dimiliki untuk mendapatkan pengakuan, sehingga pengupayaan untuk menumpukan materi menjadi prioritas dalam menjalani hidup. efek ini kemudian berujung pada minimnya pengendalian diri untuk tetap jujur dan berintegritas sehingga terjerumus untuk melakukan korupsi. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi para pejabat dan pemegang kekuasaan, untuk mempertahankan integritas mereka atau terbuai bujuk rayu dan iming-iming dan akhirnya terjatuh pada kubangan praktek korupsi. walaupun dengan dalih dalam rangka menjalankan pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, pertambangan, perkebunan, perumahan, pertanian dan industri untuk investasi yang strategis.

Berkaitan dengan menjadi pejabat daerah pada ranah eksekutif dan legislatif membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga izin investasi partai politik merupakan cara yang baik untuk menutupi biaya pencalonan. Tentu saja, hati nuraninya tidak berarti ia ingin menjadi pejabat dan mendapat untung besar selama masa jabatannya. Biaya calon bupati, wali kota, dan gubernur sangat mahal karena harus mendapat persetujuan partai politik secara bertahap, mulai dari daerah hingga ketua umum dari fraksi pendukung.

Fungsi pengawasan daerah melekat pada Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) pada kenyataannya selama ini kurang berfungsi dengan baik, karena terdapat lebih banyak negosiasi, transaksi untuk mencapai kesepakatan. Pengawasan tersebut berfokus pada perawatan dan pemantauan birokrasi lokal. Lembaga kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum di daerah, juga belum efektif dan cenderung membiarkan segala sesuatunya tidak terkendali. Sebagaimana diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan suatu badan *ad hoc* yang menjalankan tugas untuk memberantas korupsi. Perwujudan dan pendirian Komisi Pemberantasan Korupsi didasari oleh argumentasi yang cukup sahih karena aparat penegak hukum, Polri, dan kejaksaan tak mampu memberantas korupsi. Terkait regulasi hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mendapati hambatan yang signifikan. Regulasi yang berlaku saat ini sangat efektif dalam menumpas kejahatan korupsi.

Oleh karena itu sejumlah upaya perlu dikembangkan agar mengoptimalkan proses penanganan dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan komprehensif sampai ke akar-akarnya. Dalam kajian ini, setelah menelusuri berbagai literature dan

merumuskan beberapa upaya yang harus dilakukan sebagai langkah nyata dalam memerangi korupsi yang merupakan kejahatan sosial yang akan menjerat bangsa ini ke dalam jurang keterpurukan. Olehnya secara spesifik mengenai sejumlah langkah-langkah yang ditempuh dijelaskan sebagai berikut ini:

Pertama, Peningkatan Integritas, Etika dan Budaya anti korupsi. Lemahnya integritas dan etika dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan lembaga pemerintahan menjadi determinan penentu akan adanya praktek korupsi dan penyelewengan otoritas dan kewenangan (Waluyo, 2014). Namun, di satu sisi, institusi pemerintahan juga merupakan faktor kunci keberhasilan suatu penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan *good gvernance*, akuntabel, transparan dan terbebas dari praktek korupsi. Oleh karena, tanpa adanya aparatur yang memiliki kredibilitas dan moralitas yang tinggi, maka mustahil kebijakan pemerintah dapat tercapai dengan baik. Salah satu dimensi yang cukup penting adalah reformasi pegawai, karena bidang inimenentukan arah pelaksanaan atau menggerakkan seluruh program reformasi birokrasi.

Membangun kredibilitas dan moralitas kelembagaan dari institusi negara tak bisa digapai cukup dengan program reformasi birokrasi. Membangun kredibilitas dan integritas pada aparatur harus terjadi secara serempak mulai dari diklat dan bimtek maupun pendidikan akademik atau vokasi secara formal. karenanya, reproduksi model kurikulum dan pendidikan jalur kedinasan atau kemaktaban harus difokuskan kembali untuk menginternalisasikan nilai-nilai luhur kebangsaan Indonesia, yang berasal pada keyakinan keagamaan, kebudayaan, maupun juga ideologi Pancasila. Nilai-nilai keadiluhungan itu menjamin upaya membangun integritas dan etika aparatur negara dilaksanakan secara konkrit dalam kehidupan sehari-hari, yang pada akhirnya menghasilkan terbentuknya aparatur negara yang profesional dan berdisiplin tinggi.

Lembaga negara yang jujur dan beretika merupakan salah satu prasyarat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang sehat, bebas korupsi. Di banyak negara, penguatan integritas dan etika pejabat publik telah menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan sikap dan kesadaran guna menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, korupsi secara efektif. Selanjutnya, integritas dan etika mendukung tercapainya tata kelola yang baik. Oleh karena itu, penguatan integritas dan etika sangat penting untuk keberhasilan upaya antikorupsi.

Kemudian, sikap dan mentalitas masyarakat terhadap praktik korupsi di pemerintahan juga mempengaruhi upaya menuju pemerintahan yang bebas korupsi dan sehat. Selama ini nilai-nilai masyarakat hanya menghargai orang dari segi materi semata, sehingga sikap masyarakat lebih toleran terhadap perilaku koruptif. Apalagi jika sebagian hasil korupsi disumbangkan ke masyarakat untuk kegiatan sosial atau keagamaan, seolah-olah menjadikan terhapusnya dosa para pelaku korupsi. Oleh karena itu, nilai-nilai masyarakat seperti itu cenderung mendorong praktik korupsi dan perlu direvisi.

Upaya penghayatan nilai-nilai masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, pendidikan antikorupsi sejak dini, pembentukan komunitas antikorupsi, teladan, dan kampanye antikorupsi di berbagai media khususnya media massa. Gerakan kampanye antikorupsi secara masif dan penanaman nilai-nilai antikorupsi sejak dini bertujuan untuk memperkuat pemahaman masyarakat betapa berbahayanya korupsi bagi bangsa dan kehidupan berbangsa. Lebih lanjut, pelaku harus menyadari bahwa manfaat yang didapat dari korupsi tidak sebanding dengan penderitaan yang akan dideritanya (penyesalannya hingga tujuh generasi). Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, diharapkan dapat tumbuh sikap dan semangat antikorupsi di

masyarakat. Idealnya situasi ini diperkuat melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan nasionalisme Indonesia.

Kedua, Konsistensi dan Komitmen Penegakkan Hukum secara Tegas dan Terpadu. Penegakan hukum yang konsisten dan terintegrasi sangat penting untuk mencapai pilar keadilan dan kepastian hukum (Waluyo, 2014). Pilar keadilan dan kepastian hukum merupakan landasan penting bagi berjalannya proses demokratisasi. Demokrasi merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik karena meningkatkan ruang lingkup partisipasi warga negara dalam pemerintahan nasional. Selain itu, kepastian hukum juga sangat penting bagi perusahaan ketika berinvestasi di suatu negara. Tanpa kepastian hukum, risiko kewirausahaan tidak dapat diprediksi dan dapat mempengaruhi lingkungan investasi. Investasi kecil dapat mengurangi peluang kerja baru bagi masyarakat, sehingga mengakibatkan tingginya pengangguran, ancaman keamanan, dan gangguan.

Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan terpadu juga memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menciptakan efek jera bagi pelaku korupsi. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan penegakan hukum dan aparat penegak hukum, serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap penegakan hukum. Sebaliknya, ketika penegakan hukum tidak konsisten dan tidak terintegrasi, maka masyarakat akan melihat adanya tarik-menarik antar kepentingan dalam proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rendahnya kepercayaan terhadap penegakan hukum. Hal ini berarti melemahnya budaya hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Ketiga, intensifikasi instrument kebijakan dan pelibatan sumberdaya manusia. Mengatasi masalah korupsi yang sulit saat ini memerlukan sistem yang mendorong semua aktor sosial untuk bekerja sama dalam memerangi korupsi. Salah satu pilihan yang paling efektif adalah pendidikan untuk upaya preventif. Penting untuk memiliki sistem pendidikan antikorupsi yang mencakup pendidikan tentang berbagai bentuk korupsi, serta upaya pencegahan, pelaporan, dan pemantauan kegiatan kriminal korupsi.

Pendidikan antikorupsi perlu diterapkan secara komprehensif di berbagai lingkungan, termasuk di rumah, di lembaga pendidikan, dan di masyarakat. Hal ini menjadi poin penting dalam menanamkan pemahaman integritas dan kejujuran pada generasi muda, terutama sejak dini. Sistem pelaporan internal yang disebut *Whistleblowing System* juga telah diadopsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memungkinkan partisipasi aktif warga negara dan aparatur sipil negara (ASN) dalam upaya pemberantasan praktik korupsi. Sistem ini tidak hanya diterapkan oleh kementerian dan lembaga terkait, namun juga oleh berbagai organisasi swasta. Melalui WBS, masyarakat diberikan kesempatan untuk melaporkan orang atau badan dalam organisasi yang ditunjuk dan ditugaskan untuk menerima pengaduan serta bertanggung jawab mengelola dan meneruskan pengaduan ke proses selanjutnya.

Pemerintah mengambil langkah untuk memberantas korupsi dengan menaikkan gaji pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Gaji seorang ASN terdiri dari beberapa komponen antara lain gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan usaha. Gaji pokok seorang ASN ditentukan oleh kelas pelayanan pegawai, sedangkan gaji kinerja ditentukan oleh jabatan yang dipegang ASN tersebut. Tunjangan biaya ASN didasarkan pada alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, sehingga besarnya berbeda-beda tergantung jabatan dan lokasi penempatan ASN tersebut. Pemerintah juga akan mendukung ASN dalam bentuk

insentif kesejahteraan agar ASN di daerah 3T (daerah tertinggal, ekstrim, dan perbatasan) dapat bekerja maksimal di wilayah geografis yang terbatas dan sulit.

Salah satu cara yang efektif untuk mencegah korupsi di lembaga pemerintahan adalah dengan meningkatkan moral dan harkat dan martabat sumber daya manusia sesuai dengan etika dan ideologi negara. Kinerja pegawai dalam peran antikorupsinya sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia seperti: pembagian tugas, disiplin, wewenang, tanggung jawab, dan prioritas kepentingan umum. Prinsip dan praktik yang digunakan dalam manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk menjadikan antikorupsi lebih terintegrasi. Menjadi efisien dan efektif dengan memberikan insentif berbasis kinerja yang adil dan transparan. Melibatkan APIP (Aparat Pengawasan Internal Pemerintah) untuk memastikan pengelolaan keuangan pemerintah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk kepentingan masyarakat sebagai pelaku mitra implementasi utama.

Kemudian, diadakan pelatihan ini dapat berupa kegiatan FGD dan workshop untuk menilai dan melatih peserta Program Peningkatan Kapasitas dalam pengembangan konsep pengendalian dan pencegahan korupsi. Selain itu, jika terjadi konflik kepentingan, pegawai pemerintah harus memberi tahu atasan mereka. Apabila seorang pejabat mempunyai konflik kepentingan, keputusan dan tindakan diambil oleh atasan atau pejabat lainnya. Apabila ada laporan resmi, atasan harus menyelidiki, mempelajari dan mengambil keputusan paling lambat lima hari kerja.

Keempat, Melaksanakan kerjasama dan kordinasi lintas instansi dan lembaga. Optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan upaya aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi yang berdampak negatif terhadap keuangan negara. Untuk menjamin lembaga pemerintah, organisasi pemerintah dan non-pemerintah serta lembaga lainnya aman dari korupsi, maka lembaga yang berwenang harus memberikan bimbingan dan dukungan hukum dalam pelaksanaan program pembangunan seperti: melaksanakan pengawasan terhadap lembaga lain baik lembaga negara, lembaga negara, maupun lembaga non negara. Pengawasan ini diperlukan karena lembaga-lembaga tersebut diyakini menjadi pintu masuknya kegiatan korupsi dan kriminal ke dalam sektor birokrasi.

Tindak pidana korupsi melibatkan perkara-perkara yang sulit dibuktikan, sehingga penyidik harus lebih mengambil langkah yudisial dan mengumpulkan lebih banyak alat bukti ketika menangani perkara tersebut dibandingkan ketika menangani tindak pidana biasa. Hal ini khususnya terjadi dalam kasus dimana, meskipun telah dipanggil dengan benar dan sepatutnya, para saksi tidak kooperatif untuk berpartisipasi, namun memberikan informasi yang rumit. Selanjutnya, mencari saksi ahli karena penting untuk dicatat bahwa kegiatan investigasi sering kali memerlukan banyak ahli, dan ahli dengan kualitas lebih tinggi mungkin memerlukan lebih banyak uang. Namun hal ini sangat penting mengingat sebagian besar tersangka/terdakwa kasus korupsi adalah orang-orang yang mempunyai uang. Tampaknya, ada kelonggaran bagi para ahli yang mumpuni untuk membantah tuduhan tersebut.

Optimalisasi pemberantasan korupsi memerlukan kerja sama yang harmonis dan saling bersinergi antar pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, kerja sama dan koordinasi menjadi poin penting untuk mencegah pemberantasan kegiatan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, langkah ini disambut baik oleh semua pihak yang sama-sama berkomitmen terhadap optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk lembaga penegak hukum, organisasi pemerintah dan non-pemerintah, serta lembaga yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan yang ingin dicapai dari kerja sama dan koordinasi ini adalah untuk memutus peluang

terjadinya tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Pengaturan kerja sama dan koordinasi tersebut meliputi: membangun korelasi yang sinergis dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disepakati antar lembaga penegak hukum dalam perkara tindak pidana korupsi, seperti pertukaran informasi proses penyidikan; sosialisasi mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terhadap aparatur sipil negara, penyelenggara negara, lembaga swadaya masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan elemen masyarakat lainnya.

Kelima, peningkatan partisipasi publik sebagai pengawas untuk melaporkan. Meskipun partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus korupsi di daerahnya sangat positif, namun hal ini memiliki risiko yang tinggi (Suharyo, 2014). Anggota masyarakat dan kelompok yang berpengetahuan hukum akan selalu tanggap terhadap kasus-kasus korupsi di daerahnya. Pada saat yang sama, optimalisasi pemberantasan korupsi merupakan kebutuhan mendasar yang mutlak. Yang pertama dan terpenting, lembaga penegak hukum setempat harus dilatih untuk secara serius memerangi korupsi secara konsisten, berani, tegas dan adil dalam yurisdiksi mereka dan elemen inti kepemimpinan harus secara konsisten dan konsisten mendukung hal tersebut.

4. Kesimpulan

Pertama, maraknya kejahatan korupsi disebabkan oleh beberapa hal seperti gaya hidup mewah, kendali keuangan, adanya peluang, lemahnya pengawasan, aparat penegak hukum cenderung menghindari untuk mengusut kasus-kasus korupsi. *Kedua*, optimalisasi upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan adalah Peningkatan Integritas, Etika dan Budaya anti korupsi. Kemudian, konsistensi dan Komitmen Penegakkan Hukum secara Tegas dan Terpadu. Lalu intensifikasi instrument kebijakan dan pelibatan sumberdaya manusia. Melaksanakan kerjasama dan kordinasi lintas instansi dan lembaga. Dan peningkatan partisipasi publik sebagai pengawas untuk melaporkan. Dengan cara ini, praktik pemberantasan korupsi menjadi komprehensif, terpadu dan holistik. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, kepercayaan investor, dan harga diri nasional, serta memberikan efek jera, mencegah potensi suap, mengoptimalkan imbal hasil dana negara dan masyarakat, serta dampak positif lainnya.

Daftar Pustaka

- Alawiyah, T., & Liata, N. (2020). Mall dan Perilaku Konsumtif Masyarakat Urban. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 161-181.
- Atmoko, D., & Syauket, A. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan. *Binamulia Hukum*, 11(2), 177-191.
- Ayomi, H. V., & Paramma, P. R. T. (2021). Gereja dan korupsi: Analisis isi khotbah (content analysis) terkait praktek korupsi di Papua. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(1), 197-216.
- Bidari, A. S. (2017). Fenomena Korupsi Sebagai Patologi Sosial di Indonesia. In *Seminar Korupsi 2014*. Surakarta University.
- Dewi, N. A. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22-34.

- Drani, F. N. (2020). Penyelesaian korupsi dengan menggunakan restoratif justice. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(4), 605-617.
- Budiman, E. A., & Pabassing, Y. (2023). Prapenuntutan dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Korupsi oleh Penyidik Tipikor Kepolisian Resort Nabire. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 4(1), 51-67.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97.
- Gunawan, Y. (2019). Peran dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Law Review*, 18(3), 262-287.
- Guritno, T. & Ramadhan, A. (2024). ICW Catat 731 Kasus Korupsi pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan. Available at: https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-siginifikan#google_vignette. Diakses pada tanggal 19 Juni 2024.
- Harefa, A. (2022). Problematika Penegakan Hukum Pidana Mati Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Perlindungan HAM. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 99-116.
- Ilham, I. (2022). Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Kejari Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. *YUME: Journal of Management*, 5(3), 356-362.
- Ifrani, I. (2018). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 319-336.
- Kaharuddin, K. (2021). Kualitatif: ciri dan karakter sebagai metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Mahyuddin, M. (2019). Social Climber Dan Budaya Pamer: Paradoks Gaya Hidup Masyarakat Kontemporer. *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 2(2).
- Marbun, R. G., Sitompul, I. L., Halawa, M., Pasa, I. P. M., & Purba, G. P. (2020). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Sebagai Extra Ordinary Crime. *Jurnal Ilmiah Simantek*, 4(3), 234-243.
- Pranoto, A., Darmo, A. B., & Hidayat, I. (2019). Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 10(1), 91-121.
- Rozuli, A. I. (2018). Perempuan, Kekuasaan, dan Korupsi. *Jurnal Transformative*, 4(1), 33-44.
- Rumambi, D. C. (2014). Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara. *Lex et Societatis*, 2(7).
- Saifuddin, B. (2017). Dampak dan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia. *Warta Dharmawangsa*, (52).
- Sakinah, N., & Bakhtiar, N. (2019). Model pendidikan anti korupsi di sekolah dasar dalam mewujudkan generasi yang bersih dan berintegritas sejak dini. *El-Ibtidaiy: Journal of Primary Education*, 2(1), 39-49.

- Setiadi, W. (2018). Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3).
- Sitorus, R. S. B., EfritaDewi, A., & Widiyani, H. (2023). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Pahlawan*, 6(2), 1-8.
- Situmorang, C. P. (2019). Independensi Aparat Pengawas Intern Pemerintah dalam Menghadapi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di Provinsi Papua. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 177-190.
- Soedarsono, M., Hajar, I., Musriani, M., Kaharuddin, K., & Musawir, M. (2023). Benturan Ideologi Tvone dan Kompas Tv dalam Konstruksi Pemberitaan Korupsi. *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, Dan Sastra*, 9(2), 1506-1512.
- Suharyo, S. (2014). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 365-380.
- Strauss, A., & Corbin, J. (2003). Penelitian kualitatif. *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 158-165.
- Syamsudin, M. (2007). Korupsi dalam perspektif budaya hukum. *Unisia*, 30(64).
- Syihabuddin, M. A., Nugroho, R., Fitriana, A. R. D., & Ilahiyyah, I. (2024). Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(1), 1-9.
- Wahyu, D. (2024). Konstruksi Perlindungan Hukum Bagi Whistleblower dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Papua. *Yustitiabelen*, 10(1), 36-61.
- Waluyo, B. (2014). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. *Jurnal Yuridis*, 1(2), 169-162.
- Yusni, M. (2020). *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Airlangga University Press.
- Yusuf, S. A., & Khasanah, U. (2019). Kajian literatur dan teori sosial dalam penelitian. *Metode penelitian ekonomi syariah*, 80, 1-23.